

SD



BUPATI KUTAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT Nomor 422/K.1819/2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu dari Kabupaten Kutai Barat, maka berdampak pada kewenangan dan pelayanan serta perubahan data administrasi sekolah;
- b. bahwa untuk menertibkan data sekolah sebagaimana maksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu melakukan perubahan nama-nama sekolah dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
 11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 129);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 2);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 2. Surat Pertimbangan Kepala Dinas Kabupaten Kutai Barat Nomor: 425.11/288/UM-PMP/DP-II/1/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang pertimbangan Pendirian atau Pengalihan Nama Sekolah
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor 425/4833/UM-PMP/DP-II/VII/2012 perihal syarat-syarat pendirian Sekolah jenjang TK,SD,SMP, SMA dan SMK;
 4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010-2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan ;
- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Nama Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah Perubahan Nama Sekolah Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK serta perubahan Nama Sekolah Swasta/Sekolah Yayasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KETIGA** : Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dimulai pada Tahun Pembelajaran 2014/2015 dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan;
- KELIMA** : Dengan diterbitkannya surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Nomor 422/K.1375/2013 tentang Perubahan Nama Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 05 November 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang Depdiknas di - Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Kalimantan Timur di - Samarinda
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
5. Kepala EAPEDA Kab. Kutai Barat di - Sendawar
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat di - Sendawar
7. Koordinator Pengawas Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah Kab. Kutai Barat di - Sendawar
8. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Kutai Barat di - Sendawar
9. Camat di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

[illegible]